

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

NASKAH PUBLIKASI



Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

FEBRI MAHFUD EFENDI

C 100 120 238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang ditulis oleh:

FEBRI MAHFUD EFENDI

C100 120 238


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Iswanto, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang ditulis oleh:

FEBRI MAHFUD EFENDI

C100 120 238


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 30 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Iswanto, S.H. M.H.

Wakil Ketua : Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 April 2016

Penulis,



Febri Mahfud Efendi

NIM. C100120238

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

FEBRI MAHFUD EFENDI

C100120238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

febrimahfud@gmail.com

ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa banyak perubahan, salah satunya adalah adanya aturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pemakzulan). Hal ini tentu menjadikan Indonesia semakin mantap dalam menjalankan prinsip negara hukum karena dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan politik. Namun ternyata mekanisme dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terdapat celah untuk melakukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan politik. Di mana keputusan akhir berada di MPR melalui rapat paripurna dengan pengambilan keputusan menggunakan model suara mayoritas. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif serta dibahas lebih mendalam menggunakan metode penafsiran hermeneutika hukum.

Kata Kunci: Pemakzulan, Putusan MK, Keputusan MPR, dan Hermeneutika Hukum.

ABSTRACT

The amendemen of 1945 Indonesian Constitution took many changes, one of them is the existence of the regulation about the dismissal of President and/or Vice President in his/her term of office (deposing). This event certainly made Indonesia becoming more determined for carrying out the law-state principle due to the involvement of Constitutional Court (Indonesian: Mahkamah Konstitusi, MK) in the decision-making process. Therefore, hopefully there would be no more dismissal of President and/or Vice President by political reason. However, the mechanism of 1945 constitution bore many fissure for the dismissal of president and/or Vice President by political reason. Where the final decision lies in the hands of People's Consultative Assembly (Indonesian: Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) through the plenary meeting with the final decision comes through majority voice model. This study is a normative legal research, using qualitative descriptive analysis, and using hermeneutics interpretation of the law.

Keywords: Deposing, Constitutional Court Verdict, People's Consultative Assembly Decree, Hermeneutics of The Law.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia.¹ Salah satu alasan adanya perubahan tersebut adalah Konstitusi yang ada kurang memenuhi aspirasi demokrasi², selain itu juga karena lemahnya *checks and balances* antar lembaga negara.³ Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan.⁴

Salah satu perubahan luas menyangkut badan perwakilan rakyat. Status MPR diubah dari organ atau alat kelengkapan negara yang dianggap sebagai lembaga tertinggi menjadi sejajar dengan alat kelengkapan negara lainnya. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum, dan berbagai perubahan lain.⁵

Konsekuensi dari amandemen UUD 1945 juga mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, termasuk mengenai pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.⁶ Indonesia menganut Prinsip Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hal. 121.

² A. M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 1

³ *Ibid.*, hal. 1-2

⁴ Titik Triwulan Tutik, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 18.

⁵ Bagir Manan, 2004, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 3.

⁶ Adventus, "Pemakzulan Presiden: Dari Proses Pilitik Keproses Hukum", *Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin*, (Juni, 2013), hal. 2.

1945, sehingga dalam kaitannya dengan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses pemakzulan tersebut haruslah melalui *forum privilegium*, yang mana Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi diberhentikan berdasarkan alasan-alasan politis semata seperti yang terjadi pada mantan Presiden Soekarno dan KH Abdul Rahman Wahid (Gusdur), namun harus ada pengadilan khusus ketatanegaraan dalam proses pemakzulan.⁷

Adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 menjadikan berubah pula tugas dan kewenangan MPR di mana selama UUD 1945 belum diamandemen bertugas memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, berubah menjadi tugas seremonial sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal ini kemudian diikuti dengan rumusan yang memberi kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan inilah yang memberi dasar kepada MPR untuk melakukan *impeachment* kemudian dihubungkan dengan Pasal 7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberi dasar pengaturan mengenai cara pengajuan, mekanisme dan prosedur *impeachment* tersebut.⁸

Tidak dipungkiri ada hal yang mengganjal mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam perspektif UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Namun berkaitan dengan mekanisme pemakzulan, Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yaitu tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum

⁷ *Ibid.*, hal. 2.

⁸ Helmi, "Supremasi Hukum Dalam Proses dan Mekanisme *Impeachment* Menurut UUD Tahun 1945", *Jurnal Inovatif*, Volume VII, Nomor III (September, 2014), hal. 81.

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.⁹ Hal ini menjadikan adanya perbedaan terkait sifat putusan dalam Pasal 24C Ayat (1) dengan Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai putusan final dan mengikat hanya diperuntukkan untuk mengadili perkara sesuai dengan Ayat (1) atau juga termasuk perkara dalam Ayat (2). Hal ini seolah masih menjadikan MPR tetap menjadi lembaga *super body*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan: (1) Bagaimanakah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?; (2) Apakah putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan putusan politik?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Mengetahui putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah merupakan putusan politik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Dapat menjelaskan bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Dapat menjelaskan bahwa putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah merupakan putusan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif serta dibahas lebih mendalam menggunakan metode penafsiran hermeneutika hukum.

⁹ Muhammad Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4 (Agustus, 2010), hal. 133.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”.¹⁰ Mengenai badan peradilan yang memiliki kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut, dalam Pasal 7A menyatakan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Selanjutnya dalam Pasal 7B menyatakan:

“(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 256.

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi; (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat; (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memutus usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut; (7) Keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Berdasarkan mekanisme di atas dapat dijelaskan bahwa adanya usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, diajukan oleh DPR. Usul tersebut diajukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.


Selanjutnya usul/ pendapat tersebut diajukan ke MK, dengan syarat mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna DPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota DPR. Kemudian MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak permintaan DPR diterima oleh MK. Apabila MK memutus dengan membenarkan pendapat DPR dalam artian bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut. Proses selanjutnya MPR menyelenggarakan rapat paripurna MPR atas usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mendengarkan penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan selanjutnya mengambil keputusan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Keputusan MPR dapat berupa memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ataupun tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Apabila mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disajikan dalam bentuk bagan, hasilnya sebagai berikut:¹¹

¹¹ Mukhlis dan Moh. Saleh, 2016, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Malang: Setara Press, hal. 115.



Penafsiran Mengenai Putusan Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Putusan Politik

Pada bagian ini akan akan diuraikan terkait maksud atau makna putusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan putusan politik, menggunakan metode hermeneutika hukum, yakni sebuah metode interpretasi terhadap teks di mana metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.¹²

Maksud penafsirannya dilakukan secara holistik adalah dalam melakukan penafsiran harus melihat keseluruhan unsur yang terkait dan harus dimengerti sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.¹³ Selanjutnya dibingkai keterkaitan antara

¹² Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum", Dimuat Oleh: Web Administrator Pengadilan Negeri Martapura, (Juni, 2010), hal. 5.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 238-239.

teks (literal), konteks yakni di mana (tempat) dan saat (waktu) teks tersebut dibuat serta berkaitan dengan situasi saat itu, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Kemudian dihubungkan dengan kontekstualisasi yaitu pandangan situasi saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam rumusan Pasal 7A dapat dipahami bahwa yang dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah MPR atas usul DPR. Terdapat 2 (dua) alasan dapat diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, alasan yang pertama adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa: (1) pengkhianatan terhadap negara; (2) korupsi; (3) penyuapan; (4) tindak pidana berat lainnya; (5) perbuatan tercela.

Alasan kedua dapat diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagai berikut:¹⁴

(a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) warga Negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; (d) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; (e) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (f) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; (g) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; (h) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (j) terdaftar sebagai Pemilih; (k) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak

¹⁴ Lihat Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 5 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; (l) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; (m) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (n) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (o) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; (p) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; (q) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/ PKI; dan (r) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dalam konteks, meskipun alasan yang muncul untuk membuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 adalah agar tidak ada lagi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan politik, akan tetapi pada mekanismenya dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 keputusan terkakhir pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dalam ranah politik. Mekanisme politik yang berangkat dari usul dan pendapat pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari DPR, kemudian melalui proses hukum di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR, selanjutnya dikembalikan lagi ke DPR, apabila MK membenarkan pendapat DPR maka selanjutnya adalah berlanjut ke mekanisme politik melalui rapat paripurna MPR untuk diputus apakah Presiden dan/ Wakil Presiden diberhentikan atau tidak.

Tidak ada masalah dalam mekanisme politik di DPR, karena DPR menjalankan fungsi pengawasan sebagai bentuk *checks and balances* antar lembaga negara. Kemudian masuk ke ranah hukum di mana MK memeriksa, mengadili dan

memutus pendapat DPR untuk pemberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Adanya pasal ini menunjukkan prinsip negara hukum, akan tetapi tidak ada penegasan putusan MK bersifat final, karena rumusan ayat ini terpisah dengan ayat sebelumnya yaitu dalam Pasal 24C Ayat (1) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa putusan MK hanya bersifat final untuk hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) saja, sedangkan untuk ketentuan Pasal 24C Ayat (2) tidak.¹⁵ Dengan demikian supremasi hukum tidak dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.

Sebetulnya dalam hukum acara MK mengenal dua asas putusan, yaitu asas putusan yang bersifat final dan asas putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*). Putusan bersifat final, artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Sedangkan pengertian mempunyai kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*) adalah putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan

¹⁵ Muhammad Imam Nasef, “Potensi Determinasi Politik atas Hukuman Dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi P2KP UMY*, Volume 1, Nomor 1 (November, 2012), hal. 42.

datang. Putusan MK bersifat *erga omnes* mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya.¹⁶

Dalam proses ini Putusan MK dapat diartikan final namun hanya secara hukum. Makna putusan final MK diartikan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ukuran untuk menentukan suatu putusan pengadilan bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pada ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum meninjau ulang (*review*) putusan pengadilan tersebut, serta ada tidaknya mekanisme hukum acara tentang siapa dan bagaimana peninjauan ulang tersebut dilakukan.¹⁷ Untuk proses ini putusan MK yang bersifat final secara hukum bukan berarti menyelesaikan atau mengakhiri perkara.

Selanjutnya apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan melaksanakan sidang paripurna kemudian diteruskan ke MPR. Proses ini adalah proses politik. MPR akan melaksanakan rapat paripurna untuk memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah atau tidak. Pada proses ini Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya. Hal ini berarti seperti ada persidangan kedua di MPR. Kemungkinan yang terjadi adalah dengan situasi politik yang terus berubah dan cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak maka MPR sangat mungkin tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan pada proses sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membenarkan pendapat DPR.

¹⁶ Moh. Saleh, "Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden", hal. 6.

¹⁷ Muhammad Imam Nasef, *Op.Cit.*, hal. 43.

Mekanisme seperti ini sangat rawan akan penyalahgunaan kewenangan untuk saat ini meskipun setelah amandemen belum ada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di*impeachment*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti apabila terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan usul dari DPR atas dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya DPR melaksanakan sidang paripurna untuk menerima atau tidak usul tersebut. Apabila usul dari DPR didukung sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR, maka dapat diteruskan ke MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus paling lama 90 (sembilan puluh hari) setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutus dengan membenarkan pendapat DPR maka DPR selanjutnya menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Proses selanjutnya adalah MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak MPR menerima usul tersebut. Dalam sidang paripurna

MPR, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, selanjutnya MPR membuat keputusan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Kedua, aturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memang dibuat menempatkan MK bukan sebagai lembaga terakhir yang memutus. Akan tetapi MPR-lah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir. Berdasarkan mekanisme tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh MPR masih sangat kuat. Harapan awal amandemen ketiga dengan adanya aturan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak terjadi lagi pemberhentian dengan alasan politik, ternyata saat ini pun proses akhir pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap proses politik. Mekanisme seperti ini sangat rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan baik saat ini meskipun belum terjadi ataupun di masa yang akan datang, mengingat situasi politik yang terus berubah.

Saran

Pertama, apabila kewenangan untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tetap ada pada MPR, maka seharusnya MPR hanya sebagai lembaga eksekutor putusan MK, bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus. Karena demi ditegakkannya prinsip negara hukum, maka putusan akhir harus berada di MK.

Kedua, perlu diatur kembali kewenangan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melalui pengaturan kembali kewenangan MPR.

Ketiga, perlu diperkuat kewenangan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, di mana MK diberi kewenangan untuk menjadi lembaga akhir yang memutus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fatwa, A. M., 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Manan, Bagir, 2004, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press.

Mukhlis dan Moh. Saleh, 2016, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal/ Makalah/ Majalah:

Adventus, 2013, *Pemakzulan Presiden: Dari Proses Politik Keproses Hukum*, Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin.

Fanani, Ahmad Zaenal, 2010, *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum*, Dimuat Oleh: Web Administrator Pengadilan Negeri Martapura.

Helmi, 2014, *Supremasi Hukum Dalam Proses dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD Tahun 1945*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor III.

Nasef, Muhammad Imam, 2012, *Potensi Determinasi Politik atas Hukuman Dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jurnal Konstitusi P2KP UMY, Volume 1, Nomor 1.

Saleh, Moh., Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ulum, Muhammad Bahrul, 2010, *Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden